



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam hal ini Pembanding memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum yang merupakan Advokat-Advokat pada Kantor LKBH, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding ;

melawan

Terbanding, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, dahulu disebut Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wates Nomor 206/Pdt.G/2023/PA..Wt, tanggal 03 Juli

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Menghukum Tergugat membayarkan kepada Penggugat akibat perceraian berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 amar putusan ini;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 375.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 Juli 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada tanggal 13 Juli 2023 pada pokoknya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Wt, tanggal 03 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding d/h Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor
206/Pdt.G/2023/PA.Wt. tanggal 03 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding d/h Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Pembanding d/h Tergugat tidak wajib untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Terbanding d/h Penggugat;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Wates untuk memberikan akta cerai kepada Pembanding d/h Tergugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat/inkrach;
4. Membebaskan Terbanding d/h Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 14 Juli 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Juli 2023 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Wt. tanggal 26 Juli 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 24 Juli 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Wt Tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 17 Juli 2023, dan Terbanding telah melakukan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inzage pada tanggal 26 Juli 2023 sebagaimana berita acara memeriksa berkas (Inzage) dari Panitera Pengadilan Agama Wates tanggal 26 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Wates tanggal 3 Juli 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 7 hari sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 206/Pdt.G/2023/PA. Wt tanggal 3 Juli 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriyah yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau Peradilan Ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jawab, pembuktian, kesimpulan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Wates dengan mediator Muhamad Hasan, SHI., MSI., CM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Mei 2023 mediasi tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tertanggal 22 Pebruari 2023 Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tanggal 14 Februari 2023 dikarenakan Penggugat cemburu dan menduga Tergugat telah memiliki anak diluar nikah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pembanding/Tergugat pada tanggal 29 Mei 2023 Pembanding/Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Terbanding/Penggugat, namun seharusnya Terbanding/Penggugat minta cerai (berpisah) dengan baik-baik tidak perlu Terbanding/Penggugat menuduh Pembanding/Tergugat sudah mempunyai anak diluar nikah sebelum menikah dengan Terbanding/Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding/Tergugat pada tanggal 29 Mei 2023 tersebut diatas, bahwa Pembanding/Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding/Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat sebelum menikah dengan Terbanding/Penggugat sudah mempunyai anak diluar nikah dengan seorang wanita yang bernama XXX sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa anak Tergugat diluar nikah bernama XXX lahir pada bulan juni 2018 sebagaimana bukti P.4

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman suara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat mengakui telah memiliki anak diluar nikah bernama XXX lahir pada bulan Juni 2018 yang oleh Pembanding/Tergugat diminta dibawa ke Panti asuhan serta keluarga Tergugat meminta XXX untuk menandatangani surat pernyataan/perjanjian (surat tersebut disimpan keluarga Pembanding/Tergugat, foto surat ada di handphone milik Pembanding/Tergugat sebagaimana P.6, P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengakui telah memiliki anak diluar nikah yang bernama XXX, sebagaimana termaktub bukti P.9, yaitu bukti rekaman suara antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut pertengkar dan perselisihan disebabkan Tergugat sudah mempunyai anak diluar nikah sebelum nikah dengan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Perkawinan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah pecah karena

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat merasa dibohongi oleh Pembanding/Tergugat bahwa Pembanding/Tergugat sudah mempunyai anak diluar nikah sebelum pernikahan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tidak disampaikan kepada Terbanding/Penggugat sebelum pernikahan dilaksanakan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dalam rumah tangga Terbanding /Penggugat dan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi saat ini Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sudah sama-sama tidak menghendaki untuk hidup bersama sebagai suami istri, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Wt, tanggal 3 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang, keterangan Saksi-Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, secara sosiologis serta penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan hukumnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil Terbanding/Penggugat dalam gugatannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai dua unsur, yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pertama, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, yang menyatakan, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain Terbanding/Penggugat cemburu dan menduga Pembanding/Tergugat telah memiliki anak diluar nikah yang dikuatkan dengan bukti tertulis sebagaimana tercantum dalam alat bukti P.3 sampai dengan P.7 dan juga dikuatkan oleh saksi 1 dan 2 Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menimbulkan disharmoni, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai azzawwaj al-maksuroh atau dalam istilah lain disebut broken marriage dan dapat diartikan rumah tangga yang sudah pecah. Permasalahan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya ada ketidakharmonisan yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri, sehingga terjadi ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai broken marriage (pecahnya perkawinan);

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (broken marriage) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Terbanding dan Pembanding tetap dipertahankan maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus-Sunnah Juz II halaman 208-209 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجْتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبوء (أي الخلاف) وتنعصت المعاش

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta memperkeruh keadaan kehidupan suami-istri.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana digambarkan tersebut, akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عما في ذلك من ضرر بالغ بتر بية الاولاد وسلوكهم ولاخير ما ع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تساقها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya: Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4, telah terpenuhi. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (-) terhadap Penggugat (-), sebagaimana termaktub dalam diktum angka 2 (dua) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding/Penggugat dan juga Pembanding/Tergugat terbukti bahwa Pembanding/Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sejumlah Rp. 2. 100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat memberikan keterangan yang pada intinya Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri yang mana Pembanding mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 1.800. 000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan RP. 2. 000. 000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu - (Ibu Kandung) Pembanding, bahwa Pembanding/Tergugat sanggup membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat keberatan kalau Pembanding/Tergugat memberikan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam gugatannya menuntut supaya Pembanding/Tergugat dihukum supaya membayar berupa :

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 6. 000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 206/Pdt.G/2023/PA. Wt. Tanggal 3 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulihijjah Tahun 1444 Hijriyah yang pada diktum amar 3 (tiga) dinyatakan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa :

1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 6. 000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2. 000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas yang terakit dengan nafkah iddah dan mut'ah Pembanding/Tergugat keberatan sehingga mengajukan permohonan banding karena Pembanding/Tergugat tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Terbanding/Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, dan juga dalam poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 telah disebutkan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz yaitu yaitu dalam hukum, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan rumusan hasil pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada poin 2 (dua) rumusan Kamar Agama disebutkan : Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Tingkat Banding menghukum kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar kepada Terbanding akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Wt Tanggal 3 Juli 2023 harus dikuatkan, namun demikian redaksi amarnya harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 saksi Pembanding /Tergugat dan juga Terbanding/Penggugat bahwa Pembanding/Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan dan keterangan 2 (dua) saksi tersebut dibenarkan oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum dinyatakan bahwa seorang suami berkewajiban memberikah nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kadar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 206/Pdt.G/2023/PA. Wt tanggal 3 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam mempertimbangkan perkara ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Drs. H. M. Abd. Rohim, SH., MH. (Ketua Majelis), yang memberikan pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah benar adanya fakta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding secara terus menerus sehingga membuktikan/memenuhi syarat adanya alasan perceraian dalam perkara a quo;

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding menikah pada tanggal 4 Februari 2023, telah kumpul layaknya suami istri di rumah Penggugat/ Terbanding selama 2 (dua) bulan. Tanggal 14 Februari 2023 antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat/ Terbanding mendiamkan Tergugat/Pembanding yang disebabkan Penggugat/ Terbanding menerima pesan singkat melalui *WhatsApp* (WA) dari seseorang yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding pernah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain hingga mempunyai anak. Selanjutnya pada bulan April 2023 Tergugat/ Pembanding meninggalkan kediaman bersama karena ada pesan singkat melalui *WhatsApp* (WA) dari Penggugat/Terbanding agar Tergugat / Pembanding pergi meninggalkan rumah Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, adanya keretakan hubungan rumah tangga dalam perkara aquo adalah karena adanya tuduhan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding yang bersumber dari informasi yang belum terbukti keshahihannya, karena hanya didasarkan dari berita melalui pesan singkat/WA yang isinya telah disanggah oleh Tergugat/Pembanding dan tidak ada konfirmasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat/Pembanding keluar meninggalkan rumah Penggugat/Terbanding pada bulan April 2023, Penggugat/ Terbanding pada tanggal 2 Mei 2023 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Wates, yang berarti baru sekitar 1 (satu) bulan pisah tempat tinggal bersama, Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, menurut pendapat Ketua Majelis sifat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding belum dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang benar-benar serius, karena sifatnya hanyalah perselisihan biasa (mendiamkan) dari akibat informasi yang tidak valid dan belum diklarifikasi lebih lanjut. Bahkan menurut saksi Penggugat sendiri bernama - yang notabene ayah kandung Penggugat dan kumpul serumah menerangkan, bahwa saksi tidak mengetahui ada ribut-ribut tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta belum ada pertemuan keluarga;

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka menurut pendapat Ketua Majelis, gugatan Penggugat/Terbanding belum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala perubahannya dan ketentuan Pasal 19 khususnya huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b.2 yang menegaskan bahwa : Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat/ Terbanding dengan alasan perselisihan pertengkaran, sedang Penggugat dan Tergugat saat pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama baru berpisah sekitar 1 (satu) bulan, sehingga gugatan cerai Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memberi batasan harus sudah berpisah minimal 6 (enam) bulan. Hal demikian sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas dasar segala pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Wt, tgl 3 Juli 2023 yang dimohonkan banding menurut pendapat Ketua Majelis harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 206/Pdt.G/2023/PA. Wt. tanggal 3 Juli 2023 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 H;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, Ketua Majelis tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus dengan mengambil suara/pendapat terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 3 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
 3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat akibat perceraian berupa :

Halaman 15 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Nafkah selama iddah berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah;

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Semuanya dibayar sebelum Tergugat/Pembanding melakukan pengambilan akta cerai ;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150. 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H.M ABD. ROHIM, SH., M.H yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 16 Agustus 2023 sebagai Ketua Majelis, H. MUDJITO, S.H., M.H dan Drs. KH. TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan MUKHOLIQ, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. MUDJITO, S.H., M.H.

Drs. H.M ABD. ROHIM, SH., M.H.

Drs. KH. TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 12 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Rincian biaya

1. Administrasi : Rp. 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)